



P E N E T A P A N

Nomor : 269/Pdt.P/2012/PN.BJW.-

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan :

KONSTANTINUS WAE, jenis kelamin lakilaki , lahir di Bosiko, umur 41 tahun, pekerjaan Petani, Agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

YASINTA WIO, Perempuan, lahir di Turekisa 17 Mei 1979, umur 33 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

selanjutnya disebut sebagai.....Para pemohon;

Pengadilan Negeri Bajawa tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan para pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan para pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

----- TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PARA PEMOHON -----

-----Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 Desember 2012 dibawah Register Nomor 269/Pdt.P/2012/PN.BJW. telah menegemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2011, pemohon II telah melahirkan seorang anak Perempuan di Bajawa yang di beri nama **MARIA MARSELINA PAE**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidak tahuan pemohon akan peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak pemohon tersebut belum di daftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat, sehingga ia belum memiliki Akte Kelahiran;
3. Bahwa adanya Akte Kelahiran anak pemohon tersebut sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kehidupan anak pemohon di kemudian hari;
4. Bahwa menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya sebagai Akte Kelahiran bagi anak pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi para pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa pada tanggal 05 Februari 2011, pemohon II telah melahirkan seorang anak Perempuan di Bajawa yang di beri nama **MARIA MARSELINA PAE;**

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan kelahiran bagi warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama **MARIA MARSELINA PAE;**

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pemohon datang menghadap sendiri dan setelah



dibacakan isi surat permohonannya Para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa para pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud Para pemohon mengajukan permohonan penetapan akta anak;

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Foto copy surat keterangan Kelahiran, atas nama **Maria Marselina Pae** diberi tanda bukti...P.1.
2. Fotocopy surat Perkawinan diberi tanda bukti..... P.2.
3. Foto copy surat keterangan domisili atas nama Konstantinus Wae diberi tanda bukti.....P.3.
4. Foto copy surat keterangan domisili atas nama Yasinta Wio diberi tanda buktiP.4.
5. Foto copy kartu keluarga diberi tanda bukti.....P.5.

Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam berkas ini;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat-surat, para pemohon dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. **Yuliana Wika;**

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- ❖ Bahwa benar pada tanggal 05 Pebruari 2011, bertempat di Bajawa, pemohon II telah melahirkan anak Perempuan diberi nama **MARIA MARSELINA PAE;**



- ❖ Bahwa sampai saat ini anak pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran, karena ketidak tahuan pemohon tentang peraturan kependudukan;
- ❖ Bahwa saat ini Akte Kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak, seperti untuk masuk sekolah dan lain sebagainya;

2. **maria Dolorosa Siu:**

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- ❖ Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2011, bertempat di Bajawa, pemohon II telah melahirkan anak Perempuan diberi nama **MARIA MARSELINA PAE**;
- ❖ Bahwa sampai saat ini anak pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran, karena ketidak tahuan pemohon tentang peraturan kependudukan;
- ❖ Bahwa saat ini Akte Kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak, seperti untuk masuk sekolah dan lain sebagainya;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selajutnya mohon Penetapan;

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah penetapan akte anak;



-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang di dapat di dalam persidangan yakni saksi **Yuliana Wika** dan **saksi Maria Dolorosa Siu** yang saling bersesuaian bagi kepentingan para pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya karena permohonan para Pemohon beralasan yaitu penetapan akte kelahiran sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan lain dalam kegiatan dikemudian hari, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

-----Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 05 Februari 2011, bertempat di Bajawa, pemohon II telah melahirkan anak Perempuan diberi nama **MARIA MARSELINA PAE** sebagai anak sah dari perkawinan Para pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Ngada untuk mencatat kelahiran tersebut dalam Register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu rupiah) ;



-----Demikianlah ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **kamis** tanggal **27 DESEMBER 2012** oleh **YAHYA WAHYUDI, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dengan dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

MARIA DOLOROSA MEO .



HAKIM,

YAHYA WAHYUDI, SH.MH

Perincian Biaya :

▪ Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
▪ Panggilan	: Rp.100.000,-
▪ Redaksi	: Rp. 5.000,-
▪ Materai	: Rp. 6.000,-
▪ <u>Biaya sumpah</u>	: Rp. 10.000,-
▪ Jumlah	: Rp.151.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)